

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan, seperti perempuan dengan laki-laki, bumi dengan langit, darat dengan laut dan siang dengan malam. Allah SWT menciptakan semua berpasangan-pasangan antara perempuan dengan laki-laki dan itu merupakan ketentuan Allah SWT, supaya mereka (laki-laki dan perempuan) dapat saling mengenal dan memahami satu samalain, karena tidak bisa dipungkiri kita sebagai manusia memerlukan pasangan untuk melengkapi setiap aktivitas dalam menjalani kehidupan. Seperti termuat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ¹

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Pernikahan adalah *sunnatullah* dan merupakan suatu cara yang dipilihkan Allah SWT untuk umat manusia sebagai cara untuk memiliki keturunan, apabila kedua pasangan telah siap untuk melakukan perannya sebagai pasangan suami isteri

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: CV. Dua Sehati, 2012), hlm 522.

yang baik dalam menjalani bahtera rumah tangga maka akan terwujud pernikahan yang harmonis.²

Perkawinan secara umum merupakan fitrah dari manusia atau merupakan suatu cara yang sah untuk menghalalkan kebutuhan tersebut yaitu dengan suatu akad nikah baik secara agama maupun negara. Akibat terjadinya suatu akad maka akan banyak kewajiban yang harus terpenuhi dalam membina suatu keluarga setelah akad nikah dilakukan bukan hanya nafkah lahir melainkan juga nafkah bathin.³ Ada beberapa tujuan pernikahan yaitu, untuk memelihara jenis manusia, untuk memelihara keturunan manusia, menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak, serta untuk menentramkan jiwa setiap pribadi manusia. Seperti tercantum dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنًا

وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِالنِّعْمَةِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ⁴

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri akan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberi rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.”

Dalam membina sebuah bahtera rumah tangga, tidak selamanya berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Jika dalam berumah tangga sudah tidak ada lagi kecocokan, misalkan ada permasalahan yang sudah tidak bisa dijalankan lagi

²Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

³Samir Patsan. Agustus 2015. “*Tujuan dan Hikmah Perkawinan dalam Islam*”. hlm 4.

⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 274.

bersama atau sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan putusnya perkawinan maka ada jalan yaitu dengan perceraian. Rasulullah SAW tidak melarang perceraian, namun perceraian merupakan sesuatu yang dibencinya. Jika terjadinya perceraian banyak dampak yang akan terjadi seperti dalam berakhirnya semua kegiatan rumah tangga dan berakhirnya halal yang berlaku ketika berada dalam pernikahan. Misalnya hubungan keduanya harus berpisah dalam aspek apapun layaknya orang dan bukan mahramnya lagi. Islam sangat memuliakan wanita dan tidak boleh untuk memandang karena statusnya bukan lagi mahram.

Sebelum datangnya agama Islam, seluruh manusia di dunia menganggap bahwa perempuan merupakan makhluk yang hina. Orang-orang Romawi, orang-orang Arab dan orang-orang Yunani dahulu menganggap bahwa perempuan hanya merupakan sarana untuk bersenang-senang saja dan perempuan di perjual belikan serta dapat di wariskan.⁵ Perempuan tidak mendapatkan hak waris dan tidak berhak sedikit pun memiliki hak untuk memiliki harta benda, hal ini terjadi di negara-negara lain di dunia. Namun, setelah Islam datang, semuanya berubah sangat drastis. Islam mengajarkan bagaimana seharusnya memperlakukan perempuan dengan baik dengan tata cara yang lengkap, melindungi serta memberikan hak waris kepadanya. Perempuan dalam Islam memiliki hak dan kedudukan yang seimbang di hadapan Allah SWT.⁶

Begitupun dalam masalah perceraian, Islam sudah mengaturnya sangat jelas dalam memuliakan perempuan. Setelah terjadinya perceraian sebenarnya

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). Hlm. 115.

⁶<https://muslm.or.id/9166-islam-menjaga-dan-memuliakan-wanita.html> di akses tanggal 03 april 2018 pukul 08.07

perempuan dapat meminta hak-hak mereka kepada mantan suami, yakni dengan meminta hak nafkah *mut'ah*, hak mendidik anak dan merawat anak serta mendapatkan hak sebagian dari harta sepencaharian atau yang lebih sering dikenal dengan harta gono-gini.

Dalam Islam perceraian disebut juga talak yang secara etimologi artinya melepaskan suatu ikatan. Sedangkan secara bahasa, berasal dari kata *itlaq* yang berarti meninggalkan atau melepas.⁷ Secara umum, talak ialah melepaskan ikatan dari akad nikah yang telah diucapkan dengan menggunakan lafadz talak ataupun dengan sebuah sindiran baik secara sadar maupun tidak. Talak terdapat dua yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in*.⁸

Akibat dari talak *raj'i* ada kewajiban suami yang harus dipenuhi yaitu salah satunya adalah nafkah *mut'ah*, maksud nafkah *mut'ah* disini adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan isteri yang telah dijatuhi talak berupa suatu benda atau uang.

Setelah terjadi perceraian yang dilaksanakan di pengadilan agama, maka akibatnya seorang mantan suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan kepada mantan isteri yang sudah diceraikan. Yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan *mut'ah* (diberikan untuk membuat hatinya senang) kepada mantan isteri yang telah ditalak.

Seorang mantan suami yang sudah mentalak isterinya hendaklah ia memberikan *mut'ah* kepada mantan isteri tersebut. *Mut'ah* ini dapat berupa sebuah pakaian, barang atau sesuai dengan keadaan ekonomi mantan suami.

⁷Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm 230.

⁸Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), hlm 331.

2. Memberikan nafkah

Maksud dari nafkah ini adalah nafkah atau tempat tinggal untuk mantan isteri selama dalam waktu masa *iddah*. Namun, apabila waktu *iddahnya* habis, maka berakhirlah kewajiban mantan suami.

3. Membayar dan melunasi mas kawin

Suami wajib melunasi dan membayar mas kawin apabila belum dibayar apabila hendak mentalak istrinya.

4. Memberikan nafkah kepada anak

Sebelum talak dijatuhkan suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada semua anak-anaknya.⁹

Di dalam hukum Islam merupakan suatu kewajiban atas nafkah yang harus diberikan kepada mantan isteri, seperti memberikan tempat tinggal yang layak huni untuk isteri yang sudah ditalak selama berada dalam masa *iddah* yakni 3 kali suci. Maksud dari 3 kali suci ini adalah agar dapat memastikan keadaan rahim mantan isteri, ditakutkan mantan isteri sedang dalam proses mengandung, maka dari itu haram mentalak isteri dalam keadaan haid (*menstruasi*) dan telah disetubuhi.

Seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S, At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai nabi, apabila kalian hendak mentalak isteri-isteri kalian maka hendaklah kalian ceraikan pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu *iddah* itu....”¹⁰

⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hlm 115.

Di Indonesia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 pasal 41c Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.¹¹ Dalam undang-undang atau menurut hukum positif tidak mengenal antara cerai talak dan cerai gugat melainkan hanya satu yaitu cerai. Pasal ini berlaku pada keduanya tidak ada perbedaan antara istri yang menggugat ataupun suami yang menggugat. Sedangkan, didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149a yang berbunyi “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*”.¹² Pasal ini berlaku jika suami mengajukan cerai talak terhadap sang istri dan tidak berlaku apabila sang istri yang mengajukan cerai gugat. Kemudian, terdapat syarat yang di tentukan yaitu dikecualikannya bekas istri yang *qobla al dukhul*. Maksudnya adalah selama menikah istri belum pernah disetubuhi. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 disebutkan bahwasanya, “*mut’ah* wajib di berikan oleh bekas suami dengan syarat yaitu:

- a. belum di tetapkan mahar bagi istri *ba’da al dukhul* dan
- b. Perceraian itu atas kehendak suami”.¹³

Dalam pasal tersebut sesuai dengan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 236 :

¹⁰Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 558.

¹¹Tim New Merah Putih, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Perkawinan* (Yogyakarta: PT. Galangpess Media Utama), 2012, hlm 10.

¹²*Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam*, Fokus Indo mandiri, 2016, hlm 56.

¹³*Ibid.*, hlm 60.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّغْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَنَّمَسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى

الْمُؤَسَعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ، مَتَّعَابِلْمَعْرُوفٍ حَقَّ عَلَى الْمُحْسِنِينَ¹⁴

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

B. Rumusan Masalah

Dari Uraian yang telah penulis paparkan di atas, dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 41c bahwa tidak adanya sebuah syarat tertentu untuk mendapatkan nafkah mut'ah (suatu pemberian dari mantan suami kepada mantan istri), sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a, adanya beberapa syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan nafkah mut'ah dari mantan suami.

Oleh karena itu, perbedaan dari hal tersebut dapat di ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Nafkah *Mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a?
2. Bagaimana ketentuan Nafkah *Mut'ah* menurut Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan?

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm 38.

3. Bagaimana tinjauan konsep Masalah terhadap Nafkah *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a dan Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan Nafkah *Mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a.
2. Untuk mengetahui ketentuan Nafkah *Mut'ah* menurut Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Konsep Masalah Terhadap Nafkah *Mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a dan Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat diharapkan untuk menambah, memperdalam dan di harapkan juga untuk dapat menjadi referensi atau bahan acuan bagi kalangan pelajar, khususnya mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dapat diambil dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk mahasiswa yang lain di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Juga membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain mengenai dan nafkah mut'ah dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Manfaat yang lain adalah menambah ilmu bagi peneliti terutama pada bidang yang sedang diteliti penulis saat ini.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka merupakan suatu deskripsi tentang suatu penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, hal ini perlu ditelaah untuk mencegah persamaan dalam masalah dari penelitian sebelumnya yang telah diteliti baik didalam skripsi, jurnal maupun dari buku. Penulis menemukan beberapa kajian yang mencakup permasalahan yang ingin penulis teliti, berikut kajiannya:

Pertama, dari skripsi yang disusun oleh Rizqia Annisa Paramita pada tahun 2010 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI NO. REG. 441 K/AG/1996". Di dalamnya menjelaskan bahwa dalam putusan tersebut menyebutkan bahwasanya apabila permohonan perceraian tersebut diajukan oleh suami dan faktor penyebab rusaknya rumah tangga tersebut adalah pemohon sendiri (suami) maka pemohon tersebut wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya tersebut selama mantan istrinya belum menikah lagi atau selama menjadi janda. Dalam putusan mahkamah agung tersebut sangat

berpengaruh bagi pengadilan-pengadilan yang ada dibawahnya, namun sejauh ini belum ada perhatian khusus yang membahas *mut'ah*.¹⁵

Kedua, dari skripsi yang disusun oleh Dewi Yulianti yang berjudul “Analisis Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*” di dalamnya menjelaskan bahwa dalam menentukan kadar *mut'ah*, dan nafkah *iddah* seorang hakim mengikuti landasan pada asas kepatutan, keadilan serta kelayakan dengan melihat kemampuan ekonomi bekas suami. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dengan melihat terkait lamanya perkawinan tersebut atau usia perkawinan, problem yang ada dalam perceraian serta ukuran mahar yang ada sebelumnya.¹⁶

Ketiga, dari jurnal “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat putusnya perkawinan karena perceraian”. Dalam jurnal tersebut masih harus di penuhi kewajiban nafkah kepada bekas istri dan anak. Untuk nafkahnya kepada anak tidak ada batasan waktu, sedangkan untuk bekas istri ada batasan hingga habis masa *iddahnya*. Namun pada kenyataannya, itu hanya sekedar anjuran saja. Hakim melihat terhadap kemampuan mantan suami dan lama perkawinan, sehingga bentuk serta jumlah pemberian *mut'ah* akan berbeda- beda dan pada penerapannya *mut'ah* tersebut diberikan berupa uang.¹⁷

Keempat, dari skripsi yang di susun oleh Noor Baayah Binti Abu Bakar pada tahun 2011 yang berjudul “Hak-Hak Istri Akibat Perceraian Perbandingan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Di dalamnya menjelaskan

¹⁵Rizqia Annisa Paramita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI NO. REG. 441 K/AG/1996*”, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

¹⁶Dewi Yulianti “*Analisis Ijtihad Hakim dalam Menentukan Kadar Mut'ah dan Nafkah Iddah*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, 2018.

¹⁷<https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 05 april 2018 pukul 05.32

bahwa memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri yang di cerai talak merupakan kewajiban dengan syarat-syarat tertentu.¹⁸

Kelima, dari skripsi yang di susun oleh Fitri Rahmiyani Annas pada tahun 2014 yang berjudul “Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar”. Di dalamnya membahas tentang nafkah mut'ah di pengadilan Agama Makasar dilakukan jika bekas istri mengajukan terkait nafkah iddah. Namun karena tidak adanya terkait dengan batas waktu pemberian iddah serta mut'ah menyebabkan mantan suami sering kali ingkar dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

Keenam, dari jurnal yang ditulis oleh Rudasya Basri pada tahun 2011 yang berjudul “Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi tentang Maslahat”. Didalamnya membahas mengenai konsep maslahah, pendapat kedua tokoh tersebut jelas berbeda. Namun ada beberapa titik yang sama contohnya maslahah keduanya tidak berlaku apabila diterapkan kepada permasalahan ibadah, muamalah serta adat. Menurut at-Tufi maslahah merupakan suatu dalil yang mandiri diluar nash maksudnya maslahah tidak harus didukung oleh nash. Sedangkan menurut as-Syatibi, maslahah itu universal maksudnya adalah menyeluruh.²⁰

Ketujuh, dari jurnal yang ditulis oleh Asmawi pada tahun 2014 yang berjudul “Konseptualisasi Teori Maslahah” di dalamnya membahas mengenai

¹⁸Noor Baayah Binti Abu bakar “*Hak-hak Istri Akibat perceraian perbandingan Imam Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam(KHI)*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹⁹Fitri Rahmiyani Annas “*Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar*”, Universitas Hassanudin Makassar, 2014.

²⁰Rudasya Basri, *Pandangan At-Tufi dan Asy-Syatibi Tentang Maslahat*, Jurnal Hukum Diktum vol.9, 2 (Juli 2011)

teori masalah serta tujuannya, tujuan masalah yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal budi, keturunan, kehormatan diri serta harta kekayaan.²¹

b. Kerangka Teori

Secara esensial bercerai itu merupakan kufur kepada nikmat yang Allah SWT berikan terhadap manusia, dan kufur kepada Allah SWT merupakan suatu hal yang haram. Jadi perceraian hal yang tidak halal, kecuali jika ada permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan hingga berujung perceraian. Tetapi jika perceraian yang dilakukan secara sengaja itu merupakan kufur nikmat terhadap apa yang telah diberikan Allah SWT kepada mereka, misalkan dengan sengaja berbuat jahat kepada istri, perbuatan tersebut sangatlah dilarang dalam agama Islam, karena agama Islam merupakan rahmatan lil alamin.

Al-Qur'an dan As-sunnah sebenarnya merupakan ketentuan dan ketetapan Allah SWT serta rasulnya, apabila ditinjau dari segi tujuan, berlakunya hukum ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan kehidupan dunia saja namun juga untuk di akhirat kelak. Pada hakikatnya untuk mendapatkan semuanya, dengan cara mengambil apa yang baik serta menolak apapun yang menjadi kemudharatan. Sebagai pelengkap hukum-hukum fiqh digunakan, namun sebelum kepada hukum fiqh terdapat ushul fiqh yang dijadikan pijakan, Imam Syafi'I merupakan imam yang mengenalkan system ushulliyah dalam kitabnya yang termasyhur yaitu al-Risalah disanalah terdapat banyak berbagai metodologi penetapan hukum ushul fiqh maupun fiqh misalnya adalah metode al-maslahah.

²¹ Asmawi, "Konseptualisasi teori masalah", Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.

Namun dalam penerapannya, ada saja yang memang kurang cocok dalam kemaslahatan ummat. Menurut As-Syatibi, tujuan diturunkannya suatu hukum kepada mukalaf adalah merupakan untuk kemaslahatan mukallaf itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat.²²

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk melakukan hal yang mengandung manfaat yaitu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, seluruh hukum yang Allah SWT tetapkan baik berbentuk perintah maupun larangan hampir seluruhnya mengandung masalah karena jika di cermati ada masalah disetiap hukum syara'. Contohnya, Allah melarang memakan daging babi,²³

Di Indonesia sendiri terdapat hukum yang mengatur tentang nafkah setelah perceraian atau dalam Islam disebut dengan nafkah *mut'ah*. Ada dua peraturan yang membahas permasalahan tersebut yakni didalam Kompilasi Hukum Islam dan di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Didalam KHI tercantum peraturan tentang pemberian hak yang di berikan setelah bercerai namun secara gamblang disebutkan dalam pasal 158 yang isinya adalah *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syaratnya belum di tetapkan mahar bagi isteri *kobla al dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.²⁴

Dan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 1974 Pasal 41c yang berisi tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah pengadilan

²²Syahrul Anwar, *IlmuFiqhdanUshulFiqh*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 78.

²³Amir Syarifudin, *UshulFiqh 2*,(Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2008), hlm. 366.

²⁴Fokus Indo Mandiri,*Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam* (Fokus Indo mandiri,2016) hlm, 60.

dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas Istri.²⁵


Dalam kedua aturan tersebut didalamnya terdapat isi yang sama namun salah satunya terdapat syarat yang diwajibkan jika ingin mendapatkan nafkah setelah bercerai. Dan pada dasarnya kedua aturan tersebut merupakan suatu anjuran yang dianjurkan oleh pengadilan agama.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dengan menggunakan konsep masalah mengenai nafkah mut'ah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a dan Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Agar lebih mudah untuk dipahami kerangka teori tersebut, maka penulis membuatnya dalam bentuk skema berikut ini.



²⁵Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 2007, hlm.35.



F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah maka penggunaan metode adalah hal yang mutlak diperlukan karena disamping itu untuk mempermudah penelitian tersebut sebagai cara kerja yang efektif dan juga rasional guna menghasilkan penelitian yang maksimal :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis adalah deskriptif analitik, metode ini digunakan dengan cara menggambarkan ketentuan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41c No.1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk mengetahui cara penerapan nafkah *mut'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *lybrary reseach*, maksudnya adalah penelitian ini didasarkan pada data tertulis yang berasal dari kitab, jurnal, buku atau sumber-sumber lainnya data yang digunakan dan mendukung penelitian ini. Penelusuran data ini dilakukan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan penulis, pencarian data tersebut dilakukan penulis terhadap Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang membahas nafkah *mut'ah* baik didalam buku jurnal dan apapun yang berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti yang berhubungan dengan perbandingan madzhab dan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data mengenai ketentuan nafkah *mut'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a.

- b. Data mengenai ketentuan nafkah mut'ah dalam Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Data mengenai tinjauan konsep masalah terhadap ketentuan nafkah mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149a dan Undang-Undang Pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan filosofis yang maksudnya adalah dengan membandingkan hukum atau aturan KHI dan UU Perkawinan tersebut.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan memakai teknik yang cara pengumpulan data tersebut tergantung pada sumber dan jenis data yang penulis perlukan. Umumnya pengumpulan data dapat lakukan dengan beberapa metode, baik bersifat kumulatif maupun alternatif yang saling melengkapi. Peneliti menggunakan metode tersebut dalam penelitian yaitu dengan melakukan studi ke perpustakaan dan dokumentasi terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Sumber data

Sumber data ditentukan atas jenis data yang sebelumnya telah ditentukan, adapun ada beberapa referensi yang berbentuk skripsi yang menggunakan pembahasan yang sama, diantaranya adalah nafkah mut'ah menurut KHI dan Imam Empat Madzhab dan banyak lagi.

6. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting bagi penelitian dengan kegiatan-kegiatan di dalam proses yang dilakukan dalam penelitian. Hal ini dapat dilakukan untuk menjamin dan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya penelitian tersebut. Proses ini digunakan agar penulis mengetahui makna didalam penelitian tersebut.

Berikut merupakan langkah-langkah dan teknik dalam penelitian yang digunakan untuk menganalisis data :

1. Data tertulis dari sumber yang primer maupun sekunder yang berhubungan dengan topik yang diteliti penulis sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian memilih sumber yang benar-benar terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Data yang sudah di pilih kemudian di tata dengan sedemikian rupa sesuai dengan alur pikir penulis sehingga semua data yang terpisah terkumpul dengan baik.
3. Data yang sudah terkumpul kemudian ditafsirkan sesuai pengungkapan suatu pembahasan dari data atau melakukan penjelasan sesuai dengan penafsiran yang berhubungan dengan tujuan penelitian penulis.
4. Dengan alur komparatif, penulis hanya melakukan penelitian terhadap nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mempunyai tujuan mempermudah pemahaman dalam penelaahan penelitian. Sistematika yang ada dalam penelitian ini terdiri atas lima bab, masing-masing uraian yang ada dibawah ini secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini di dalamnya merupakan pendahuluan yang materinya adalah penyempurnaan dari usulan penelitian yang terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, langkah-langkah penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS TENTANG NAFKAH *MUT'AH*

Bab ini berisi tentang nafkah dalam perkawinan yaitu pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, macam-macam nafkah, tujuan nafkah, sebab adanya nafkah serta nafkah sesudah bercerai. Dan menggunakan metode masalah sebagai metode istinbath hukum.

BAB III NAFKAH *MUT'AH* MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 149a DAN UNDANG-UNDANG PASAL 41c NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Bab ini berisi tentang ketentuan nafkah *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 149a dan Undang-Undang pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Serta

tinjauan konsep masalah terhadap ketentuan nafkah mut'ah Kompilasi Hukum Islam pasal 149a dan Undang-Undang pasal 41c No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini bersisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang ada di skripsi ini yakni berdasarkan kepada analisis yang telah dilakukan dan saran untuk disampaikan kepada objek penelitian atau untuk peneliti selanjutnya.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG